

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas PMD Kabupaten Sampang pada tahun 2018 melaksanakan 9 program dan 45 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.585.893.803,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.678.530.003,- dan belanja langsung sebesar Rp. 15.907.363.800,-. Realisasi keuangan untuk belanja tidak langsung sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp. 2.382.655.214,- atau 88,95 % dan belanja langsung sebesar Rp. 15.312.740.531,- atau 96,26 %. Realisasi belanja langsung di atas 95% sesuai dengan rencana.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Dinas PMD melaksanakan 4 indikator kinerja dengan rata-rata capaian dalam kategori baik, yang dibuktikan dengan nilai rata – rata capaian berada dalam rentang 90% – 100%.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas PMD Kabupaten Sampang tidak mengalami hambatan yang menjadi tugas dan fungsinya, begitu juga dengan pencapaian target indikator kinerja utama maupun indikator kinerja sasaran yang sudah tertuang dalam RENSTRA. Adapun keberhasilan pelaksanaan tugas disebabkan oleh kinerja karyawan/karyawati di lingkungan Dinas PMD Kabupaten Sampang yang optimal demi mewujudkan Visi Bupati Sampang.

Laporan kinerja pemerintah ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan dan perbaikan kinerja pemerintah daerah pada umumnya dan Dinas PMD Kabupaten Sampang pada khususnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).

Pemerintahan yang akuntabel merupakan kewajiban yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Amanah Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke bawah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya yaitu melalui penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa

laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1) Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Jawa Timur serta melakukan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan penyelenggaraan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat meliputi ketahanan masyarakat, sosial budaya masyarakat, ekonomi rakyat dan pemamfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan dan desa
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 ini adalah:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja;
 - h. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - j. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018;
 - k. Peraturan Bupati No. 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Sampang.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan maksud menginformasi pertanggungjawaban Dinas PMD Kabupaten Sampang secara akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam penggunaan anggaran dan kebijakan yang diamanatkan kepada instansi pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Adapun tujuannya adalah Memberikan informasi mengenai kinerja Dinas PMD Kabupaten Sampang dan sebagai bahan evaluasi Kinerja Dinas PMD Kabupaten Sampang dan diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas PMD Kabupaten Sampang di masa yang akan datang.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Dinas PMD Kab. Sampang:


- 1. Kepala Dinas;**
- 2. Sekretariat, membawahi :**
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Progran.
- 3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa, membawahi :**
 - a. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Seksi Pemberdayaan Lembaga Adat;
 - c. Seksi Bina Pendampingan Masyarakat.
- 4. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan TTG, membawahi :**
 - a. Seksi Pemberdayaan Lembaga dan Usaha Ekonomi;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Desa;
 - c. Seksi Teknologi Tepat Guna.
- 5. Bidang Bina Pemerintahan Desa, membawahi :**
 - a. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa;
 - b. Seksi Perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. Seksi Administrasi dan Aset Desa.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Uraian dari Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas PMD Kab. Sampang



a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- pengelolaan administrasi keuangan;
- pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- pengelolaan administrasi perlengkapan;
- pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran,
- pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (maintenance);
- pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1) **Sub Bagian Umum**, mempunyai tugas :

- melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat,
- penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
- menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan

- perlengkapan kantor dan pengamanan;
- membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
- menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundangundangan;
- menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (“maintenance”); dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) **Sub Bagian Keuangan dan Program**, mempunyai tugas :

- menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- melaksanakan pengolahan data;
- melaksanakan perencanaan program;
- menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
- menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
- menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
- menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
- menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
- melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
- melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris..

b. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- penyusunan kebijakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan lembaga adat dan pembinaan pendampingan masyarakat;
- pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan lembaga adat dan pembinaan pendampingan masyarakat;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan lembaga adat dan pembinaan pendampingan masyarakat; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

1) Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, mempunyai tugas mempunyai tugas :

- merumuskan kebijakan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- melaksanakan kebijakan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- melaksanakan fasilitasi Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat.

2) Seksi Pemberdayaan lembaga tradisi masyarakat mempunyai tugas :

- merumuskan kebijakan Pemberdayaan lembaga tradisi masyarakat;
- melaksanakan kebijakan Pemberdayaan lembaga tradisi masyarakat;
- melaksanakan fasilitasi Pemberdayaan lembaga tradisi masyarakat;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan lembaga tradisi masyarakat; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat.

3) Seksi Bina pendampingan masyarakat, mempunyai tugas :

- merumuskan kebijakan bina pendampingan masyarakat;
- melaksanakan kebijakan bina pendampingan masyarakat;
- memfasilitasi pembinaan pendampingan masyarakat dan standarisasi pelatihan pemberdayaan masyarakat;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan pendampingan masyarakat; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat

c. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna

Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna. Untuk melaksanakannya, Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi:

- penyusunan kebijakan pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi, sarana prasarana desa dan teknologi tepat guna;
- pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi, sarana prasarana desa dan teknologi tepat guna;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi, sarana prasarana desa dan teknologi tepat guna; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1) Seksi Pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi, mempunyai tugas :

- merumuskan kebijakan bidang pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi;
- melaksanakan kebijakan bidang pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi;
- melaksanakan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna

2) Seksi Sarana Prasarana Desa, mempunyai tugas :

- merumuskan kebijakan pembangunan dan pengembangan bantuan sarana prasarana desa;
- melaksanakan kebijakan pembangunan dan pengembangan bantuan sarana prasarana desa;
- melaksanakan fasilitasi pembangunan dan pengembangan bantuan sarana prasarana desa;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan dan pengembangan bantuan sarana prasarana desa; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna

3) Seksi Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas:

- merumuskan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- melaksanakan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan teknologi tepat guna

d. Bidang Bina Pemerintahan Desa

Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang Bina Pemerintahan Desa. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- penyusunan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pemilihan serta pelantikan Kepala Desa dan Aparat Pemerintahan Desa;
- penyusunan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa serta administrasi dan

aset desa;

- pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatu pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa serta administrasi da aset desa ;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan peningkata kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa sert administrasi dan aset desa; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1) Seksi Aparatur Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

- merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa dan Aparat Pemerintahan Desa;
- merumuskan kebijakan bidang pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- melaksanakan kebijakan bidang pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- melaksanakan fasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa

2) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Desa, mempunyai tugas:

- merumuskan kebijakan bidang perencanaan dan pembangunan desa;
- melaksanakan kebijakan bidang perencanaan dan pembangunan desa;
- melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pembangunan desa;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan dan pembangunan desa dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa.

3) Seksi Administrasi dan Aset Desa mempunyai tugas :

- merumuskan kebijakan bidang tata kelola administrasi desa dan aset

desa;

- melaksanakan kebijakan bidang tata kelola administrasi desa dan aset desa;
- melaksanakan fasilitasi pengelolaan tata kelola administrasi desa dan aset desa;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tata kelola administrasi desa dan aset desa; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa.

e. Unit Pelaksana Teknis

UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT Dinas diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. PEGAWAI

Personel Dinas PMD Kabupaten Sampang terdiri dari sejumlah pegawai yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terinci, kondisi pegawai di Dinas PMD Kabupaten Sampang menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (org)
1	Laki – Laki	22
2	Perempuan	8
	Jumlah	30

Jumlah personel Laki-laki 73,33% dan jumlah personel perempuan 26,67%. Hal ini menunjukkan Dinas PMD responsif gender.

Tabel 1.2.

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1	Pasca Sarjana (S2)	10
2	Sarjana (S1)	13
3	Diploma	2
4	SLTA	5
5	SLTP	-
6	SD	-
	Jumlah	30

Sebesar 33,33% pegawai Dinas PMD merupakan lulusan pasca sarjana (S2), 43,33% lulusan Sarjana (S1), 6,67% lulusan Diploma dan 16,67% lulusan SLTA. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa lebih dari setengah pegawai Dinas PMD merupakan lulusan pasca sarjana. Tentunya kondisi personel tersebut merupakan potensi SDM dalam menjalankan tupoksi sesuai bidang dan mendukung dalam pelayanan.

Tabel 1.3

Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah (org)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tk I (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	5
4	Penata Tk I (III/d)	8
	Penata (III/c)	1
	Penata Muda Tk. I (III/b)	6
	Penata Muda (III/a)	3
	Jumlah	25
4	Pengatur Tk. I (II/d)	1
	Pengatur (II/c)	3
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1
	Pengatur Muda (II/a)	
	Jumlah	5
5	Juru Tingkat I (I/d)	-
	Juru (I/c)	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
	Juru Muda (I/a)	-
	Jumlah	

6	CPNS	
	Penata Muda (III/a)	
	Pengatur (II/c)	
	<i>Jumlah</i>	
7	PTT	11
	<i>Jumlah</i>	11
	<i>Jumlah Keseluruhan</i>	41

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai terbanyak adalah penata tingkat I (III/d) yaitu 8 orang atau sebesar 26,67%

G. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas PMD Kabupaten Sampang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung telah disediakan gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas PMD Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Daftar Sarana dan Prasarana Dinas PMD Kabupaten Sampang
Tahun 2018

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1	Gedung Kantor	1	Unit	Baik
2	Kendaraan Roda 4	2	Unit	Baik
3	Kendaraan Roda 2	24	Unit	Baik
4	Komputer (PC/Notebook)	23	Unit	Baik
5	Printer	13	Unit	Baik
6	Mesin Ketik	4	Unit	Baik
7	Meja (Kerja,Komputer,Rapat dll)	68	Unit	Baik
8	Kursi (Kursi Rapat,Kursi Kerja ,sofa dll)	239	Unit	Baik

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
9	Almari, Filing Kabinet, Rak dll	23	Unit	Baik
10	Jaringan Internet	1	Unit	Baik
11.	AC	13	Unit	Baik

Sarana dan prasarana diatas tentunya dimanfaatkan secara optimal demi mendukung kinerja pelayanan Dinas PMD Kabupaten Sampang. Diharapkan untuk lima tahun ke depan sarana prasarana yang rusak sudah tidak ada lagi demi stabilitas kinerja pelayanan Dinas PMD Kabupaten Sampang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari sasaran RPJMD yang akan dilaksanakan/dicapai oleh Perangkat Daerah. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD dikompilasikan dengan isu-isu dan analisis strategik serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Sampang, Dinas PMD Kabupaten Sampang yang mendukung pencapaian misi 5 Bupati Sampang “Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pembangunan” memiliki tujuan “Meningkatnya pengelolaan pemerintahan desa”

Tabel 2.1

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya Pengelolaan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Mandiri yang terbentuk	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase jumlah LPM berprestasi
			Meningkatnya pengelolaan administrasi desa	Desa dengan PAD di atas 30% dari APBDes
				Penyelesaian Permasalahan Desa
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat

2. Kebijakan

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Pengelolaan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Mengedepankan fasilitasi untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat.	Pemberdayaan masyarakat diarahkan kepada golongan masyarakat miskin ekonomi lemah. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dalam upaya memperkuat institusi pemerintah kabupaten. Pemberdayaan masyarakat diarah kepada partisipasi masyarakat khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan desa mandiri dan berdaya
		Meningkatnya pengelolaan administrasi desa	Meningkatnya kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan pemerintahan desa	
			Meningkatnya kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan pemerintahan desa dan menyelesaikan permasalahan di desa	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur	Membangun kemitraan dengan seluruh pelaku pembangunan untuk secara sinergis memberikan pelayanan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat.	

B. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas PMD, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang, yaitu :

- a. Jumlah LPM berprestasi (kelompok)
- b. Persentase desa dengan PADesa di atas 30 % APBDesa
- c. Penyelesaian permasalahan Desa
- d. IKM Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Pada Tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang Kabupaten Sampang berkomitmen untuk melaksanakan kinerja sebagaimana yang telah digariskan dalam Rencana Strategis dan RKT, dengan menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target di tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.3**Rencana Kinerja Dinas PMD Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah LPM berprestasi	1 LPM
2	Meningkatnya pengelolaan administrasi desa	Desa dengan PAD di atas 30% dari APBDes	28 Desa
		Penyelesaian permasalahan desa	100 %
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur	IKM terhadap pelayanan pemberdayaan masyarakat	78,2

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja. Adapun rencana kinerja Dinas PMD ditetapkan dalam Penetapan Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Dinas PMD Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	Program	Anggaran
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	a	Persentase jumlah LPM berprestasi	100 %	Program Kelembagaan Masyarakat Pedesaan	1.009.900.000
					Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	800.400.000
		b	Desa dengan PAD di atas 30% dari APBDes	100%	Program pemberdayaan ekonomi dan Teknologi Tepat Guna	10.494.800.000
2	Meningkatnya pengelolaan administrasi desa	a	Penyelesaian Permasalahan Desa	100 %	Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa	661.735.900
					Program pembinaan dan fasilitasi pembangunan desa	2.240.600.000
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur	a	IKM terhadap pelayanan pemberdayaan masyarakat	78,2%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	353.408.000
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	292.520.000
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	28.999.900

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Dinas PMD Kabupaten Sampang merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan Dinas PMD Kabupaten Sampang kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Kinerja Dinas PMD Kabupaten Sampang adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Dinas PMD sebagai penjabaran dari strategi Dinas PMD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

Tabel 3.1

Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	
	Interval Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
2.	$66 \leq 75$	Sedang
3.	$51 \leq 65$	Rendah
4.	≤ 50	Sangat Rendah

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas PMD Kabupaten Sampang dalam Tahun Anggaran 2018 adalah :

1. Meningkatnya program pemberdayaan masyarakat
2. Meningkatnya pengelolaan administrasi desa
3. Meningkatnya IKM Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dari hasil penilaian capaian 3 sasaran diukur melalui keberhasilan pencapaian 4 (empat) indikator kinerja dengan simpulan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Klasifikasi Penilaian Indikator Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Klasifikasi penilaian Indikator			
			Melebihi Target	Mencapai target	Tidak Mencapai target	Data tidak tersedia
1.	Sasaran 1	1		2		
2.	Sasaran 2	2		2		
3.	Sasaran 3	1		1		

Capaian sasaran melalui pencapaian keberhasilan indikator dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.3

Realisasi Pelaksanaan Indikator Sasaran Tahun 2018

Sasaran			Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018		% Capaian	Kategori		
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan		Target	Realisasi				
1	Meningkatnya program pemberdayaan masyarakat	a Jumlah LPM berprestasi (kelompok)	LPM	LPM	1	1	1	100	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya pengelolaan administrasi desa	a Persentase desa dengan PADesa di atas 30 % APBDesa	%	0	28	0	0	0	Sangat Rendah
		b Penyelesaian permasalahan Desa	%	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya IKM Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa	a. Persentase pemanfaatan kawasan sesuai dengan RTRW	%	77,28	78,2	78,2	100	100	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Indikator Jumlah LPM berprestasi

Pada indikator ini sudah tercapai seperti yang di targetkan. Upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat terus dilakukan dengan pembinaan dan evaluasi dalam bentuk lomba KPM berprestasi ditingkat Kabupaten Sampang yang diraih KPM berprestasi Desa Gunong Eleh Kecamatan Kedungdung atas nama Moh. Iqbal Fathoni, yang selanjutnya diikuti dalam lomba KPM berprestasi tingkat Provinsi

Jawa Timur tahun 2018 dan berhasil meraih juara pertama dengan SK Gubernur Jawa Timur nomor : 118/346/KPTS/013/2018 tanggal 02 Juli 2018.

b. Desa dengan PADes di atas 30% dari APBDesa

Pada indikator ini Jumlah desa dengan PADes di atas 30% tidak tercapai karena pendapatan desa didukung dari usaha desa dan pengelolaan asset desa yang selama ini belum optimal sehingga tidak dapat menyumbang PADes seperti BUMDesa dari 180 Desa yang masuk kategori sehat sebanyak 48 BUMDesa, kategori berkembang sebanyak 22 BUMDesa dan kategori berprestasi sebanyak 2 BUMDesa.

c. Penyelesaian permasalahan Desa

Permasalahan yang muncul di desa pada tahun 2018 antara lain : (1) Pengaduan dari masyarakat tentang indikasi pengerjaan kegiatan DD yang tidak benar dan sudah ditindaklanjuti dengan monitoring ke lapangan dan ditindakjuti oleh desa; (2) Kepala Desa yang meninggal atau mengundurkan diri dari jabatan Kades dan dilaksanakan PAW sebanyak 4 desa, yaitu Desa Beringin Nonggal, Desa Sejati, Desa Rabasan dan Desa Bajrasokah.

d. IKM terhadap pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pelaksanaan pelayanan publik (*public service*) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik. Dimana dari hasil analisis kuesioner yang diberikan kepada responden, kualitas pelayanannya berada pada kategori B (Baik), dengan angka Indeks 78,20.

Realisasi indikator kinerja pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra dapat dikatakan berhasil karena sebagian besar tingkat kemajuannya >85%, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Uraian	Sasaran			Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
	Indikator Kinerja	LPM	Satuan			
1 Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat	A Jumlah berprestasi (kelompok)	LPM	LPM	1	100	Sangat Tinggi

Sasaran			Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan			
2 Meningkatkan pengelolaan administrasi desa	A Persentase desa dengan PADesa di atas 30 % APBDesa	%	28	0	Sangat Rendah
	B Penyelesaian permasalahan Desa	%	100	100	Sangat Tinggi
3 Meningkatnya IKM Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa	a. Persentase pemanfaatan kawasan sesuai dengan RTRW	%	77,28	100	Sangat Tinggi

A.2 Capaian Kinerja atas IKU

Hasil pengukuran capaian kinerja atas IKU Dinas PMD pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja IKU

No.	Uraian	No.	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	2017	2018		
					Realisasi	Target	Realisasi	%
T.5	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keswadayan masyarakat dalam pembangunan	IT.12	Nilai keswadayaan masyarakat (Juta Rp)	Rp.	3.271.918.100	3.785.120.000	3.747.753.400	99,01

Indikator Jumlah Nilai Keswadayaan Masyarakat Dalam Pembangunan

Pada indikator Jumlah Nilai Keswadayaan Masyarakat Dalam Pembangunan yang ditargetkan sebesar Rp. 3.785.120.000,- Sedangkan pada tahun ini tercapai sebesar Rp. 3.747.753.400,- atau mencapai target sebesar 99,01%.

Rincian jumlah dana keswadayaan masyarakat sebagai berikut :

1. Dari Kegiatan P3SDA	: Rp.	90.291.500
2. Dari Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	: Rp.	294.333.000
3. Dari kegiatan Program Pemberdayaan Dalam Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan	: Rp.	125.281.000
4. Dari Kegiatan BBGR	: Rp.	<u>3.237.847.900</u>
Total	: Rp.	3.747.753.400

Tabel 3.6 Capaian Sasaran RPJMD

Sasaran RJPMD				Satuan TARGET	2017 TARGET	TAHUN 2018		
No.	Uraian	Indikator Kinerja				Target	Realisasi	%
S.21	Meningkatnya pengelolaan pemerintahan desa	IS.35	1	Desa	14	14	14	100

Dari tabel Capaian Sasaran RPJMD di atas dapat dijelaskan hal – hal sebagai berikut :

a. Indikator Jumlah desa mandiri

Pada indicator ini telah mencapai target yang ditetapkan sebanyak 14 Desa dan terealisasi sebanyak 14 Desa mencapai target sebesar 100 %.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan membiayai kegiatan-kegiatan dalam angka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PMD.

Tabel 3.7 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	a	Persentase jumlah LPM berprestasi	1.810.300.000	
		b	Desa dengan PAD di atas 30% dari APBDes	10.494.800.000	
2	Meningkatnya pengelolaan administrasi desa	a	Penyelesaian Permasalahan Desa	2.878.835.900	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur	a	IKM terhadap pelayanan pemberdayaan masyarakat	699.927.900,00	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa anggaran terbesar digunakan untuk melaksanakan indikator Desa dengan PAD di atas 30% dari APBDes yang dijabarkan ke dalam RKPD.

Adapun perbandingan capaian kinerja dengan anggaran yang disediakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa							
1.1	Program Kelembagaan Masyarakat Pedesaan	a. Persentase jumlah LPM berprestasi	1	1	100	1.009.900.000	948.639.429	93,93
1.2	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan					800.400.000	738.899.935	92,32
1.3	Program pemberdayaan ekonomi dan Teknologi Tepat Guna	b. Desa dengan PAD di atas 30% dari APBDes	28	0	0	10.494.800.000	10.219.748.651	97,38
2.	Meningkatnya pengelolaan administrasi desa							
2.1	Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa	a. Penyelesaian Permasalahan Desa	100	100	100	661.735.900	631.175.364	95,38
2.2	Program pembinaan dan fasilitasi pembangunan desa					2.240.600.000	2.123.668.579	94,78
3	Meningkatnya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan							

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018

No	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
	masyarakat							
3.1	Administrasi Perkantoran	c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas PMD	78,2	787,2s	100	353.408.000	323.230.374	91,46
3.2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					292.520.000	282.643.574	96,62
3.3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					25.000.000	18.499.000	74,00
3.4	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					28.999.900	26.235.625	90,47

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban Dinas PMD Kabupaten Sampang untuk menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2018 maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan cerminan dari hasil kinerja Dinas PMD selama satu tahun dan diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam lampiran penetapan kinerja tahun 2018.

Hasil kinerja Dinas PMD Kabupaten Sampang selama tahun 2018 tertuang dalam lampiran pengukuran kinerja. Dalam form tersebut dapat diketahui pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas PMD Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018. Berdasarkan form tersebut rata-rata hasil kinerja Dinas PMD Kabupaten Sampang sangat tinggi, karena capaian kinerjanya mencapai 100 %.

Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari hambatan-hambatan teknis yang dihadapi. Akan tetapi, Dinas PMD Kabupaten Sampang sudah berupaya seoptimal mungkin untuk mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang kompeten. Semoga Laporan kinerja ini dapat memberikan informasi dan menjadi acuan peningkatan kinerja aparatur Dinas PMD pada tahun-tahun berikutnya.